

<p>PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH 2025-2029 - PERATURAN BUPATI 2025</p> <p>PERBUP NO. 14, BD. 2025/NO. 14, 6 HLM. + LAMPIRAN</p> <p>PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025-2029</p>	
ABSTRAK	<p>: - Dasar Pertimbangan Adalah bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan mengukur keberhasilan pencapaian visi-misi pembangunan daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU); bahwa dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029, sasaran dan ukuran keberhasilan pembangunan perlu dijabarkan secara terukur; dan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Bupati wajib menetapkan IKU untuk Pemerintah Daerah.</p>
	<p>- Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan-RB No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan Perda Kab. Teluk Bintuni No. 2 Tahun 2025 tentang RPJPD 2025-2045.</p>
	<p>- Materi Pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Penjabaran IKU sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai visi dan misi Bupati yang terpilih dari indikator strategis; Maksud penetapan IKU sebagai landasan hukum dan pedoman operasional untuk mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah; Tujuan penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam manajemen kinerja serta peningkatan akuntabilitas instansi; Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU yang selaras dengan IKU Pemerintah Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan Penggunaan IKU mencakup perencanaan jangka menengah, tahunan, penyusunan penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas, serta monitoring dan evaluasi kinerja.</p>
CATATAN	<p>- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Bintuni pada tanggal 30 September 2025 oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy.</p>
	<p>- Peraturan Bupati ini diundangkan di Bintuni pada tanggal 30 September 2025 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Ida Bagus Putu Suratna.</p>
	<p>- Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 14.</p> <p>- Dokumen terdiri dari 6 Halaman batang tubuh ditambah Lampiran yang memuat detail matriks Indikator Kinerja Utama.</p> <p>- Lampiran memuat 15 indikator utama, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Prevalensi Stunting, dan Tingkat Kemiskinan.</p> <p>- Dokumen ditandatangani secara elektronik (BSrE-BSSN).</p>